



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS KETENAGAKERJAAN

Gedung Dr. H. Sa'duddin (A4) Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Tlp. (021) 89970349 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat – Bekasi
Website : www.disnaker.bekasikab.go.id email : disnaker@bekasikab.go.id
Instagram : @disnaker_kabupaten_bekasi

B E K A S I

Cikarang Pusat, 28 Januari 2026

Nomor : 500.15.15.1/ 284 /Disnaker
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Surat

Kepada Yth. :
GENSA MEDIA INDONESIA
Jl. Kusuma Utara X No. 2 RT.011 RW.016 Kelurahan Duren Jaya
Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat
Website : gensa.club | 0838 3347 4553 | gensamediaindonesia@gmail.com

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 0191/Konfirmasi/GMI/I/2026 tanggal 21 Januari 2026 Perihal : Permintaan Klarifikasi dan Verifikasi terkait Dugaan Pelanggaran Hak Normatif di CV. SRINGSOF KARUNINDO ABADI, sehubungan dengan adanya dugaan penahanan ijazah dan pembayaran upah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara berkelanjutan sejak tahun 2018 hingga 2024 sebagaimana diuraikan dalam surat Saudara, dengan ini kami sampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 Tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi milik pekerja/buruh oleh Pemberi Kerja, pada angka 1 disebutkan :
"1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan" ;
2. Bahwa berkenaan dengan pembayaran upah dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK), Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep. 862-Kesra/2025 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2026, tanggal 24 Desember 2025 pada dictum keenam disebutkan : *"Keenam : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ..."* ;
3. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, maka Perusahaan dilarang membayar upah pekerja dibawah ketentuan upah minimum. Dalam hal Perusahaan melakukan pelanggaran berupa membayar upah dibawah upah minimum, maka pekerja/serikat pekerja dapat menyampaikan pengaduan/laporan kepada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Propinsi Jawa Barat ;
4. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang dialihkan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Propinsi, dan terhitung sejak tahun 2017 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dialihtugaskan menjadi pegawai propinsi, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Jawa Barat.

Demikian atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara